



Gugon Tuhon sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Nia Himatul Ulfa^{1*}, Naura Fatkhiana Rif'an², Annisa Meilasari³, Tiara Nur Khikma⁴,
Dimas Setiaji Prabowo⁵

¹⁻⁵ Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: nia.himatul.ulfa25021@mhs.uingusdur.ac.id¹, naura.fatkhiana.rifan25019@mhs.uingusdur.ac.id²,
annisa.meilasari25010@mhs.uingusdur.ac.id³, tiara.nur.khikma25004@mhs.uingusdur.ac.id⁴,
dimas.setiaji.p@uingusdur.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: nia.himatul.ulfa25021@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *Gugon tuhon is one form of local wisdom among the Javanese people that acts as an unwritten set of norms in regulating social interaction patterns. This study aims to describe the forms, meanings, and functions of gugon tuhon among the people of Paninggaran Subdistrict, Pekalongan Regency, with a focus on three taboos: sitting on the doorstep, eating on the bed, and lying down around Maghrib time. The method used is a descriptive qualitative approach with an ethnopragmatic design, combining literature studies, field observations, and in-depth interviews with traditional elders, community leaders, and the younger generation. The results show that these three taboos contain rational values covering safety, health maintenance, and religious ethics, which are presented through mystical expressions to make them easier to understand and pass down through generations. The novelty of this research lies in the effort to document local sayings in the Paninggaran area, which have rarely been touched by academic research, while also connecting them to Indonesian language and literature learning based on local wisdom. This study is expected to contribute to the preservation of oral traditions, the development of local content teaching materials, and the strengthening of character education in schools.*

Keywords: *Javanese Ethics; Local Wisdom; Paninggaran; Rot; Taboo.*

Abstrak. Gugon tuhon merupakan salah satu wujud kearifan lokal masyarakat Jawa yang berperan sebagai sistem norma tidak tertulis dalam mengatur pola interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, kandungan makna, serta fungsi gugon tuhon di kalangan masyarakat Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan memfokuskan perhatian pada tiga pantangan, yaitu duduk di ambang pintu, bersantap di atas tempat tidur, dan berbaring menjelang waktu Magrib. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan etnopragmatik, yang menggabungkan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap tetua adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pantangan tersebut mengandung nilai-nilai rasional yang mencakup aspek keselamatan, pemeliharaan kesehatan, dan etika religius, yang dikemas melalui ungkapan bernuansa mistis agar lebih mudah dicerna dan diwariskan lintas generasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mendokumentasikan gugon tuhon di wilayah Paninggaran yang selama ini jarang tersentuh riset akademik, sekaligus mengaitkannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kearifan setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pelestarian tradisi lisan, penyusunan bahan ajar muatan lokal, dan penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Etika Jawa; Gugon Tuhon; Kearifan Lokal; Paninggaran; Pantangan.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat Jawa sering di kenal sebagai suatu komunitas yang erat dengan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun (Tjahyadi dkk., 2020). Sejak zaman dahulu, kebudayaan Jawa sudah dipandang sebagai peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, baik dalam ranah etika rumah tangga maupun dalam pergaulan sosial (Citra dkk., 2022). Salah satu wujud kearifan lokal yang paling kuat adalah gugon tuhon. Istilah ini berasal

dari dua kata, yaitu gugon yang berarti mempercayai ucapan orang lain secara langsung, dan tuhon yang berarti mematuhi atau menjalankan dengan sungguh-sungguh (Julian Dalas & Elfahmi Lubis, 2022). Dengan demikian, gugon tuhon dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk mengimani dan mengamalkan sesuatu yang disampaikan secara turun-temurun tanpa melakukan telaah lebih lanjut.

Secara umum, kearifan lokal memiliki kemiripan dengan konsep pamali, yaitu serangkaian larangan yang bertujuan melindungi manusia dari marabahaya atau dampak negatif. Menurut Tristianto dkk. (2024), gugon tuhon merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai moral keislaman seperti tenggang rasa, toleransi, dan tanggung jawab. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa gugon tuhon memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak melalui internalisasi nilai-nilai budaya Meskipun kerap dikaitkan dengan unsur mistis dan tahayul, gugon tuhon sesungguhnya menyimpan nilai-nilai rasional yang tetap relevan dengan kehidupan modern (Asdar dkk., 2026). Setiap pantangan yang terkandung di dalamnya pada hakikatnya mengandung kearifan tentang pemeliharaan kesehatan, tatanan sosial, dan etika antarsesama yang disertai dengan bahasa simbolis agar lebih mudah diterima dan dihayati lintas generasi (Setiawan dkk., 2021).

Kecamatan Paninggaran yang berada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik gugon tuhon dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Dengan karakteristik daerah pedalaman dan topografi pegunungan, wilayah ini memiliki kekhasan tersendiri dalam memelihara nilai-nilai budaya lokal. Kondisi geografis yang relatif terisolasi menjadikan Paninggaran sebagai salah satu kantong kebudayaan Jawa yang cukup terjaga keasliannya, berbeda dengan kawasan perkotaan yang deras diterpa arus modernisasi. Kehidupan masyarakat Paninggaran yang masih erat kaitannya dengan tradisi dan kegiatan agraris turut memengaruhi kelestarian nilai-nilai budaya, termasuk gugon tuhon yang berfungsi sebagai sistem tatanan sosial dan moral komunitas setempat.

Kajian akademik mengenai gugon tuhon di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada wilayah yang telah familiar dalam literatur, seperti Surakarta (Kurwidaria dkk., 2020) atau Tulungagung (Kurniawan dkk., 2025), sementara wilayah pedalaman seperti Kecamatan Paninggaran di Kabupaten Pekalongan belum banyak tersentuh penelitian. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, dengan tujuan mendeskripsikan wujud, makna, dan fungsi gugon tuhon yang masih hidup di tengah masyarakat Paninggaran, khususnya pada tiga pantangan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari warga, yaitu larangan

duduk di depan pintu, larangan tidur di atas kasur, dan larangan tidur menjelang waktu Maghrib. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana nilai-nilai etika Jawa diwariskan lewat tradisi lisan di wilayah yang selama ini luput dari perhatian akademik.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal sering dipahami oleh masyarakat sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan berupa aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat (Andini & Sirozi, 2024). Kearifan lokal umumnya bersifat turun temurun, diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya dalam suatu komunitas. Nilai-nilai dalam kearifan lokal dianggap baik dan benar sehingga hal tersebut mampu bertahan lama serta umum dalam masyarakat, bahkan dapat dijadikan sumber pembelajaran yang relevan untuk diwariskan ke masyarakat yang sekarang sudah melekat di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi yang membuat berbagai budaya lokal memudar (Nasution dkk., 2026).

Kearifan lokal, memiliki keterkaitan erat dengan upaya pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dipahami sebagai proses penanaman nilai-nilai luhur budaya setempat kepada peserta didik atau generasi muda, dengan tujuan memperkuat identitas budaya sekaligus membentuk pribadi yang berakhlak baik di tengah arus globalisasi (Batubara Maharani, 2024). Pendekatan ini dinilai penting karena nilai-nilai yang bersumber dari budaya sendiri cenderung lebih mudah dipahami dan dihayati oleh peserta didik dibandingkan nilai-nilai yang bersifat asing, sehingga berpotensi lebih efektif dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa. Dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kearifan lokal seperti gugon tuhon dapat dijadikan sumber belajar autentik yang mendekatkan siswa pada realitas budaya di lingkungan sekitarnya (Nasution dkk., 2026).

Konsep Gugon Tuhon

Istilah gugon tuhon berasal dari bahasa Jawa, yang secara harfiah tersusun dari kata gugon yang memiliki arti mempercayai dan tuhon yang berarti menaati (Fitri & Ekowati, 2023). Gugon tuhon dipahami sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa berupa larangan atau pantangan yang diwariskan orang tua kepada anak secara lisan, mengandung makna tersirat yang berciri khas mistis dan tampak irasional, namun bertujuan agar anak berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku (Puspita Dewi & Winarna, 2022). Berdasarkan

klasifikasinya, gugon tuhon secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu gugon tuhon kang salugu yang berkaitan langsung antara orang tua dan anak, gugon tuhon wasita sinandi yang berupa nasihat tersamar, dan gugon tuhon pepali atau wewaler yang berisi larangan tegas (Nazerinatul dkk., 2022). Dari sisi psikologi, gugon tuhon berfungsi sebagai media transmisi nilai yang relevan dengan tahapan perkembangan moral dan kognitif anak, meskipun penerapannya kini menghadapi tantangan akibat kematangan berpikir rasional generasi muda dan derasnya arus globalisasi (Primadasa, 2024).

Penelitian mengenai gugon tuhon telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif keilmuan. Primadasa (2024) mengkaji gugon tuhon dari perspektif psikologi dan menemukan bahwa gugon tuhon digunakan orang tua sebagai media transmisi nilai yang relevan dengan tahapan perkembangan moral dan kognitif anak, meskipun penerapannya kini menghadapi tantangan akibat kematangan berpikir rasional generasi muda dan derasnya arus globalisasi. Dari perspektif keislaman, Kurwidaria dkk. (2020) mengkaji gugon tuhon di wilayah Surakarta dan menemukan bahwa larangan-larangan di dalamnya berkaitan dengan siklus pernikahan, kehamilan, dan pendidikan anak, serta mengandung nilai-nilai moral keislaman seperti tenggang rasa, toleransi, dan tanggung jawab.

Adapun Kurniawan dkk. (2025) mengkaji gugon tuhon di Tulungagung dan menegaskan bahwa kearifan lokal ini tetap relevan sebagai media edukasi keselamatan dan keselarasan dengan lingkungan, bahkan menjadi inspirasi penciptaan karya seni rupa. Berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai gugon tuhon telah banyak dilakukan di berbagai wilayah, seperti Surakarta dan Tulungagung, namun penelitian yang secara khusus mengkaji gugon tuhon di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan masih sangat terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi landasan sekaligus pembeda penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan nilai-nilai etika Jawa dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman secara lebih luas.

Pada masing-masing topik, pertanyaan dikelompokkan ke dalam tiga aspek kajian, yaitu (1) aspek kepercayaan, yang menggali pengetahuan dan keyakinan informan terhadap larangan tersebut; (2) aspek fungsi, yang menggali tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya; serta (3) aspek pelestarian, yang menggali upaya informan dalam mewariskan larangan tersebut kepada generasi berikutnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yakni mentranskripsi jawaban informan, mengelompokkannya berdasarkan aspek kajian pada tiap pantangan, menafsirkan makna dari setiap jawaban, kemudian menarik simpulan yang dikaitkan dengan kerangka teori kearifan lokal, konsep gugon tuhon, dan etika Jawa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Sumiyati salah satu warga yang tinggal di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, diperoleh data mengenai kepercayaan, fungsi, dan upaya pelestarian pada tiga pantangan gugon tuhon, yaitu larangan duduk di depan pintu, larangan tidur di atas kasur, dan larangan tidur menjelang waktu Maghrib. Berikut paparan hasil wawancara pada masing-masing pantangan.

Larangan Duduk di Depan Pintu

Aspek Kepercayaan

Informan secara konsisten menyatakan bahwa pengetahuan mengenai larangan duduk di depan pintu telah mereka peroleh sejak usia dini, seringkali melalui peringatan berulang dari orang tua. Pernyataan responden, "Iya, tahu. Dari saya masih kecil saya sudah sering diingatkan orang tua zaman dulu kalau tidak boleh duduk di depan pintu," mengindikasikan kuatnya transmisi nilai-nilai ini dalam lingkungan keluarga sejak masa kanak-kanak. Larangan ini pertama kali diajarkan oleh ibu responden, kemudian diperkuat oleh nenek, menunjukkan adanya pewarisan lintas generasi dalam keluarga. Konsekuensi yang diyakini akan terjadi apabila larangan ini dilanggar, sebagaimana dituturkan oleh responden, mencakup "rezekinya seret, jodohnya susah datang, dan juga menghalangi orang yang mau keluar masuk rumah." Meskipun demikian, responden menegaskan bahwa kepercayaan terhadap larangan ini tidak semata-mata didasari oleh aspek mistis, melainkan lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap nasihat orang tua dan kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam tradisi. Informan menyatakan, "Saya percaya sebagai bentuk nasihat dari orang tua. Walaupun belum tentu benar secara nyata, saya tetap menghormati karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu," yang merefleksikan adanya interpretasi rasional di balik kepatuhan terhadap tradisi.

Aspek Fungsi

Dari perspektif fungsional, responden menginterpretasikan larangan duduk di depan pintu sebagai upaya untuk mencegah penghalangan akses keluar-masuk rumah, sekaligus sebagai sarana untuk melatih sikap sopan santun. Penjelasan responden, "Menurut saya supaya orang tidak menghalangi jalan keluar masuk rumah dan belajar bersikap sopan," menyoroti dimensi praktis dan etis dari pantangan ini. Nilai-nilai yang diajarkan melalui larangan ini, menurut responden, meliputi sopan santun, penghormatan terhadap orang lain, dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan rumah. Larangan ini diakui masih secara aktif diterapkan dalam keluarga responden hingga saat ini, khususnya dalam mendidik anak-anak. "Masih. Kalau ada anak kecil duduk di depan pintu biasanya langsung diingatkan," menjadi bukti keberlanjutan praktik ini.

Aspek Pelestarian

Dalam konteks pewarisan nilai, responden menjelaskan bahwa mereka mengajarkan larangan ini kepada generasi muda dengan pendekatan yang persuasif, yaitu "menegur dengan baik lalu menjelaskan kenapa tidak boleh duduk di depan pintu." Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan pemahaman kontekstual. Namun, responden juga mengakui adanya variasi dalam tingkat kepatuhan generasi muda terhadap larangan ini, dengan sebagian "masih mematuhi, tetapi ada juga yang menganggapnya hanya mitos." Meskipun demikian, responden tetap menekankan pentingnya melestarikan larangan ini, terutama karena nilai sopan santun yang terkandung di dalamnya dianggap tetap relevan dan esensial bagi pembentukan karakter. "Perlu, karena mengajarkan sopan santun meskipun alasan yang dipercaya dulu mungkin berbeda dengan sekarang," adalah pandangan yang menggarisbawahi adaptabilitas nilai-nilai tradisional.

Larangan Tidur di Atas Kasur

Aspek Kepercayaan

Informan mengonfirmasi bahwa mereka telah mengetahui larangan tidur di atas kasur sejak masa kanak-kanak, dengan pernyataan seperti, "Iya, saya pernah mendengar larangan itu sejak kecil." Pengetahuan ini umumnya diperoleh dari orang tua dan nenek, menunjukkan pola pewarisan yang serupa dengan pantangan sebelumnya. Konsekuensi yang diyakini akan timbul jika larangan ini dilanggar, menurut responden, adalah "bisa membuat hidup tidak baik, menjadi malas, dan membawa kesialan." Meskipun demikian, responden menyatakan penghormatan terhadap larangan ini sebagai bagian dari ajaran orang tua, namun kini cenderung memaknainya secara lebih rasional. "Saya menghormatinya karena itu merupakan

ajaran orang tua, walaupun sekarang saya lebih melihat makna di baliknya," menunjukkan adanya proses reinterpretasi dari kepercayaan mistis menuju pemahaman yang lebih pragmatis.

Aspek Fungsi

Dari sudut pandang fungsional, responden mengartikan larangan ini sebagai upaya untuk mencegah kemalasan dan mendorong penggunaan tempat tidur secara semestinya. "Supaya orang tidak bermalas-malasan dan menggunakan tempat tidur dengan baik," adalah penjelasan yang diberikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menurut responden, meliputi kedisiplinan dan penghargaan terhadap barang milik pribadi. Larangan ini diakui masih diterapkan dalam beberapa konteks, meskipun penerapannya tidak selalu konsisten di kalangan masyarakat. "Masih, walaupun tidak semua orang menjalankannya," mengindikasikan adanya variasi dalam kepatuhan.

Aspek Pelestarian

Dalam upaya pelestarian, responden menyampaikan larangan ini kepada anak-anak dengan cara memberikan penjelasan mengenai alasannya dan mengingatkan mereka apabila melanggar. "Dengan memberi tahu alasannya dan mengingatkan kalau mereka melakukannya," menunjukkan pendekatan edukatif. Terkait pemahaman generasi muda, responden mengamati bahwa "Sebagian tahu, tetapi banyak yang sudah tidak terlalu percaya." Meskipun demikian, responden tetap berpandangan bahwa larangan ini penting untuk dipertahankan karena nilai kedisiplinan yang diajarkannya. "Menurut saya masih perlu, karena mengajarkan kedisiplinan dan menghargai nasihat orang tua," menegaskan relevansi nilai-nilai moral di balik pantangan ini.

Larangan Tidur Menjelang Maghrib

Aspek Kepercayaan

Informan mengemukakan bahwa larangan tidur menjelang waktu Maghrib telah dikenal sejak masa kanak-kanak, sebagaimana diungkapkan, "Iya, sejak kecil saya sudah tahu larangan itu." Pengetahuan ini diwariskan dari orang tua serta kakek-nenek, menunjukkan transmisi budaya yang kuat dalam keluarga. Konsekuensi yang diyakini akan terjadi apabila larangan ini dilanggar sangat bervariasi, mulai dari dampak fisik seperti "badannya jadi lemas, susah bangun, bisa sakit," hingga kepercayaan yang lebih mistis bahwa "bisa diganggu makhluk halus." Menariknya, responden tidak hanya mempercayai larangan ini sebagai nasihat orang tua, tetapi juga didasari oleh pengalaman pribadi. "Saya percaya sebagai nasihat dari orang tua. Selain itu memang kalau tidur menjelang Maghrib sering membuat badan terasa tidak enak," menunjukkan adanya validasi empiris dari kepercayaan tersebut.

Aspek Fungsi

Dari perspektif fungsional, responden menjelaskan bahwa larangan tidur menjelang Maghrib bertujuan untuk memastikan individu tidak melewatkan waktu salat Maghrib dan mempertahankan kebiasaan yang baik. "Supaya orang tidak melewatkan waktu salat Maghrib dan tetap memiliki kebiasaan yang baik," adalah inti dari fungsi ini. Nilai-nilai yang diajarkan melalui pantangan ini mencakup kedisiplinan, penghargaan terhadap waktu, dan prioritas ibadah. Larangan ini diakui masih diterapkan secara konsisten dalam keluarga responden hingga saat ini, yang dibuktikan dengan pernyataan, "Masih diterapkan sampai sekarang," mengindikasikan kuatnya internalisasi nilai-nilai tersebut.

Aspek Pelestarian

Dalam konteks pelestarian, responden menjelaskan praktik mereka dalam mewariskan larangan ini kepada generasi muda. Mereka secara aktif membangunkan anak-anak yang tertidur menjelang Maghrib dan mengajak mereka untuk bersiap menunaikan salat. "Biasanya kami membangunkan mereka kalau tertidur menjelang Maghrib dan mengajak mereka bersiap untuk salat," menunjukkan pendekatan proaktif dalam menjaga tradisi. Kepatuhan generasi muda terhadap larangan ini, menurut responden, cenderung lebih tinggi pada mereka yang masih tinggal bersama orang tua atau kakek-nenek. "Sebagian masih, terutama yang tinggal bersama orang tua atau kakek-nenek," mengindikasikan peran lingkungan keluarga inti dalam mempertahankan praktik ini. Informan menilai bahwa larangan ini perlu terus dilestarikan karena nilai-nilai disiplin dan pentingnya ibadah yang terkandung di dalamnya. "Perlu, karena selain merupakan warisan budaya, larangan ini juga mengajarkan disiplin dan mengingatkan pentingnya ibadah," menegaskan relevansi multidimensional dari pantangan ini.

Larangan tidur menjelang Maghrib ini menunjukkan adanya integrasi harmonis antara nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran keagamaan. Hal ini sejalan dengan temuan Kurwidaria dkk. (2020) yang menyoroti relevansi gugon tuhon dengan nilai-nilai keislaman. Pantangan ini secara efektif mendorong kedisiplinan dalam menjalankan ibadah pada waktunya, sekaligus memperkuat fungsi gugon tuhon sebagai medium pendidikan karakter yang mengaitkan aspek spiritualitas dengan rutinitas kehidupan sehari-hari masyarakat Paninggaran.

Keterkaitan Antar-Pantangan dengan Etika Jawa

Secara holistik, ketiga pantangan gugon tuhon yang telah dikaji dalam penelitian ini yaitu larangan duduk di depan pintu, larangan tidur di atas kasur, dan larangan tidur menjelang Maghrib menunjukkan sebuah pola konsisten dalam evolusi pemaknaannya. Pola ini mengindikasikan adanya pergeseran interpretasi dari sekadar kepercayaan yang bersifat mistis

menuju pemahaman yang lebih rasional dan fungsional dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Larangan duduk di depan pintu, misalnya, secara fundamental menekankan pada penanaman nilai-nilai sopan santun dan penghormatan terhadap individu lain, yang esensial dalam interaksi sosial. Sementara itu, larangan tidur di atas kasur berfungsi untuk menanamkan kedisiplinan pribadi serta menumbuhkan sikap penghargaan terhadap barang milik yang dimiliki. Adapun larangan tidur menjelang Maghrib secara spesifik berfokus pada pembentukan kedisiplinan waktu, khususnya dalam konteks ibadah, dan ketaatan terhadap ajaran agama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait praktik gugon tuhon di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dapat ditarik simpulan bahwa gugon tuhon tidak hanya sekadar mitos atau tahayul, tetapi wujud kearifan lokal yang memuat nilai-nilai rasional berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan etika keagamaan. Ketiga pantangan yang diteliti, yakni larangan duduk di depan pintu, larangan makan di atas kasur, dan larangan tidur menjelang Magrib, masing-masing memiliki makna mitologis sekaligus lapisan makna rasional yang sejalan dengan kondisi sosial masyarakat desa pegunungan seperti daerah Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Larangan duduk di depan pintu menanamkan nilai unggah-ungguh (tata krama) dan tepa slira (tenggang rasa); larangan makan di atas kasur menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kesehatan lingkungan; sedangkan larangan tidur menjelang Magrib membentuk kedisiplinan waktu, kepatuhan pada norma, dan spiritualitas lewat pemanfaatan waktu Magrib untuk beribadah. Ketiga pantangan itu secara konsisten mencerminkan prinsip dasar etika Jawa, yakni rukun dan hormat, yang dibalut dalam bahasa simbolis agar lebih mudah dihayati dan diteruskan antar generasi. Temuan ini menegaskan bahwa gugon tuhon di Paninggaran masih dipraktikkan secara aktif oleh masyarakat, khususnya kalangan tua dan tokoh adat, kendati pemahaman generasi muda terhadap makna di baliknya mulai bergeser. Karena itu, upaya dokumentasi dan pewarisan gugon tuhon perlu terus digalakkan, salah satunya lewat pengintegrasian materi kearifan lokal ini ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penyusunan bahan ajar muatan lokal, serta penguatan pendidikan karakter di sekolah, sehingga nilai-nilai luhur yang dikandungnya tidak lenyap ditelan zaman.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, bagi tokoh masyarakat dan orang tua di Kecamatan Paninggaran, upaya pewarisan gugon tuhon perlu terus dilakukan dengan disertai penjelasan makna rasional di baliknya, agar generasi muda tidak sekadar menerima larangan tersebut sebagai mitos, melainkan memahami nilai luhur yang dikandungnya. Kedua, bagi lembaga pendidikan, gugon tuhon dapat dijadikan salah satu sumber belajar muatan lokal dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia maupun pendidikan karakter, guna mendekatkan siswa pada realitas budaya di lingkungan sekitarnya. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada tiga pantangan dan sejumlah kecil informan di satu kecamatan, sehingga penelitian lanjutan dengan jumlah informan yang lebih banyak, cakupan pantangan yang lebih luas, serta triangulasi sumber data disarankan untuk memperkaya dan memperkuat validitas kajian mengenai gugon tuhon di wilayah Paninggaran maupun daerah sekitarnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, & Sirozi. (2024). Integrasi Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, Dan Pengembangan Pembelajaran*, (Volume 4, Nomer 3).
- Asdar, Andi, & Mujahidah. (2026). *PENDIDIKAN KARAKTER PADA TRADISI PAMALI*. <https://pesastra.com/index.php/journal/submissions>
- Batubara Maharani. (2024). Peran Pendidikan Kebudayaan dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Sekolah : Tinjauan Pustaka. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 260–270. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1208>
- Citra, Resmi, Wulangsih, Ainul, Anam, Ahmad, & Apriyatin. (2022). NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Sistem Nilai Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Gelar. *Universitas 17 Agustus*, (1). <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>
- Fitri, R., & Ekowati, V. I. (2023). Kesialan dari Gugon Tuhon Angka 13 dalam Teks Serat Gugon Tuhon. *Kawruh: Journal of Language Education, Literature and Local Culture*, 5(2), 67–80. <https://doi.org/10.32585/kawruh.v5i2.4470>
- Julian Dalas, & Elfahmi Lubis. (2022). Makna tradisi suroan dalam melestarikan nilai kearifan lokal pada masyarakat suku jawa di desa trikoyo kecamatan tugumulyo kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan. *JUPANK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2.
- Kurniawan, Suherlan, Yayan, Kholis, & Achmad Nur. (2025). Exploring Gugon Tuhon Meaning in Playing in the Brantas River as Life Wismod in Tulungagung. *Ekspres Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 27(1), 2025. <https://doi.org/10.26887/ekspresi.27i1.4961>

- Kurwidaria, F., Rahadini, A. A., Purnama, SF. L. S., & Setyawan, B. W. (2020). THE CULTURAL SIGNIFICANCE AND ISLAMIC VALUES OF GUGON TUHON. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 22(2), 309–326. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9389>
- Nasution, Khomsahrial Romli, Muhammad Mawardi J, & Fauzi Nadziiran Haq. (2026). Membangun Identitas dan Ketahanan Sosial Peserta Didik. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 01–12. <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i1.1398>
- Nazerinatul, Ella, Shuri, Fauziyah, Gietty, Mariasih, Rias, Tambunan, Suharjo, & Antho. (2022). Kontruksi Peran Gender dalam Produksi dan Konsumsi Makna Gugon Tuhon. *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, (Nomor 2). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.746>
- Primadasa. (2024). Gugon Tuhon: Transmisi Nilai pada Budaya Jawa dalam Perspektif Psikologi. *Ilmu Budaya Jurnal Bahasa Sastra Dan Budaya*.
- Puspita Dewi, & Winarna. (2022). Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana Gunung Api di Padukuhan Pangukrejo Pasca Erupsi 2010. *ATRIUM: Jurnal Arsitektur*, 8(2), 99–118. <https://doi.org/10.21460/atrium.v8i2.180>
- Setiawan, Sukesi, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2021). Peran Masyarakat Sekitar Desa Penyangga dalam Konservasi Taman Nasional Alas. In *Jurnal Kajian Sosiologi* | (Vol. 13).
- Tjahyadi, Wafa, & Zamroni. (2020). Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pandalungan: Kajian Upacara Taropan di Probolinggo. *SULUK; Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*.
- Trisianto, Susanti, & Hartato. (2024). Pemaknaan masyarakat terhadap gugon tuhon di Ngricik, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 29(1), 46–54. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/46>